SKRIPSI

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

EKA WULANDARI
NPM. 141261310

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

EKA WULANDARI
NPM. 141261310

Pembimbing I : Liberty, SE.MA
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Sekripsi untuk di munaqosahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Sekripsi Saudari :

Nama : Eka Wulandari
NPM : 141261310
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : **PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI KEC. METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, April 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Liberty, SE.MA	**Zumaroh, M.E.Sy**
Nip. 19740824 20003 2 002	Nip. 19790422 2 00604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Sekripsi : **PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DIDESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **EKA WULANDARI**

NPM : 141261310

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Liberty, SE.MA	**Zumaroh, M.E.Sy**
Nip. 19740824 20003 2 002	Nip. 19790422 2 00604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2191/In.28.3/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul: PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Eka Wulandari, NPM: 141261310, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal:Senin, 26 April 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	**: Liberty, SE,MA**	(.....)
Penguji I	**: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**	(.....)
Penguji II	**: Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy**	(.....)
Sekretaris	**: Carmidah, M.Ak**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UNAMG DI DESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
Eka Wulandari

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Persepsi tokoh agama di desa jaya asri kecamatan Metro Kibang Lampung Timur tentang wakaf uang. 2) Untuk mengetahui bagaimana praktek wakaf uang di desa jaya asri kecamatan Metro Kibang Lampung Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian yang pertama, menujukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renovasi.

Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. Kedua, praktek wakaf uang di desa jaya asri kecamatan Metro Kibang Lampung Timur pada salah satu masjid yaitu masjid Miftahul Ulum, wakaf uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan renovasi masjid.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eka Wulandari
NPM	: 141261310
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2021
Yang Menyatakan,

Eka Wulandari
NPM. 141261310

MOTTO

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui.* (QS: Ali Imran 92)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia dan hidayahNya maka akan saya persembahkan sekripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta, Bapak Marsam dan Ibu Suparmi yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendo'akan untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Dosen pembimbing sekripsi saya, Ibu Zumaroh, M.E.Sy dan Ibu Liberty, SE.MA yang selalu meberikan bimbingan serta motivasi sehingga sekripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pihak fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah mendukung dan membantu proses pembuatan sekripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan (para pejuang sekripsi) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN metro yang menjadi tempat peniti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu perbankan syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Liberty, SE.MA., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kepala dan segenap Perangkat Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, April 2021
Peneliti,

Eka Wulandari
NPM. 141261310

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Penelitian Relevan 5

BAB II LANDASAN TEORI **8**
A. Persepsi 8
1. Pengertian Persepsi 8
2. Indikator Persepsi 9
3. Faktor yang Berperan dalam Persepsi 10
4. Proses Terjadinya Persepsi 11
B. Wakaf Uang
1. Pengertian Wakaf Uang 12
2. Landasan Hukum Wakaf Uang 14

3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang 18
4. Manfaat Wakaf Uang 26
5. Kelebihan Wakaf Uang 27
6. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Wakaf Uang..... 28

BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 33
B. Sumber Data 34
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisa Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39
A. Gambaran Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang..... 39
1. Sejarah Berdirinya Desa Jaya Asri..... 39
2. Visi dan Misi Desa Jaya Asri 40
3. Struktur Desa Jaya Asri..... 41
4. Denah lokasi Desa Jaya Asri..... 42
B. Persepsi Tokoh Agama Desa Jaya Asri Terhadap Wakaf Uang 43
C. Praktek wakaf uang di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur 45

BAB V PENUTUP 51
A. Kesimpulan..... 51
B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Informan 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Desa Jaya Asri 39
Gambar 4.2. Peta Desa Jaya Asri 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, separti hewan dan buku. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecah masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf pada periode tradisional, masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam katagori ibadah *mahdlah* (pokok), yaitu hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushola, pesantren, pemakaman, yayasan dan sebagainya.[1] Priode semi profesional pada pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional. Namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Periode profesional merupakan kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional

[1] Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007), 1

produktif. Bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.[2]

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang oleh tokoh ekonomi asal Banglades, M.A.Mannan. kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompet Dhuafa Republika bekerja sama dengan Batasa (BTS) *capital* beberapa waktu yang lalu.

Kehadiran wakaf secara lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan profesional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kesetabilan ekonomi Negara.[3]

Wakaf dalam manajemen saat ini diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama berkaitan dengan wakaf uang yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Berdasarkan UU No.41 tahun 2004 "Penerimaan dan pengelolaan wakaf uang, dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang *wakif* tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada *nazir* tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerimaan Wakaf Uang.

---

[2] *Ibid.,* 5

[3] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 339

Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menunjukkan lima bank syariah untuk bermitra dengan *Nazir* dalam soal wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia.[4]

Wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang/tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpung wakaf uang/tunai.

Dari hasil observasi awal dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur mengenai pemahaman mereka terhadap wakaf uang, menurut Ustadz Paryono[5] selaku pengurus Masjid Miftahul Ulum, mengatakan bahwa wakaf uang tunai tersebut sudah pernah mendengar, akan tetapi belum pernah melakukannya di karenakan belum mengetahui tempat atau lembaga yang mengelola wakaf uang tersebut. Menurut Bapak Suparmin[6] Selaku kepala desa terkait dengan wakaf uang tunai belum pernah mendengar dan sama sekali belum mengetahui keberadaan wakaf uang. Dan menurut Bapak

---

[4] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 420.

[5] Wawancara Bapak Paryono selaku pengurus Masjid Miftahul Ulum Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Desember 2019.

[6] Bapak Suparmin Kepala Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Desember 2019.

Turyadi[7] selaku warga masayarakat mengenai wakaf uang belum tau dan belum pernah mendengar, yang ia ketahui hanyalah wakaf tanah atau wakaf tidak bergerak.. Oleh karena itu pemahaman masyarakat yang minim tentang wakaf uang, berbeda dengan wakaf tanah yang dari dulu sudah berjalan, masyarakat yang hanya paham tentang wakaf tanah digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Sedangkan wakaf uang masih sedikit asing dan banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara mengetahui "Persepsi Tokoh Agama terhadap wakaf uang di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Persepsi Tokoh Agama terhadap wakaf uang di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bagaimana Persepsi Tokoh Agama terhadap wakaf uang di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoris penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai persepsi masyarakat terhadap wakaf Uang.

[7] Bapak Turyadi selaku Warga MasyarakatDesa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Desember 2019

b. Menfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan khususnya masyarakat terhadap Peluang Wakaf Uang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Bariyah (0950774) dengan berjudul "*Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat".*

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa perhitungan atau angka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Furqan Bandar Lampung sudah produktif dengan menghasilkan *input financial* dan telah manpu memberdayakan ekonomi masyarakat diantaranya dengan adanya kantin yang dikelola oleh masyarakat tanpa harus menyewa.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan judul "*Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantingmulyo Kecamatan Pekalongan".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di BMT L-Risma belum berjalan secara efektif. Hal itu terbukti dari hasil penghimpunaan dana wakaf uang yang belum mencapai target yang telah diterima.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (0733103) "*Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang No.41Yahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC)Metro".* Mahasiswa jurusan syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012,

---

[8] Miftahul Bariayah, "Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Skripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)

[9] Hermanto, "Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantingmulyo Kecamatan Pekalongan, Skripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)

. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas tentang wakaf uang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Metro sebagai lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf uang sebagaimana telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), hal tersebut dipertegas dengan surat edaran dari BSM pusat, tentang penerimaan wakaf uang nazir badan wakaf Indonesia telah mempersiapkan untuk dapat menerima amanat UU No.41 tahun 2004.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin (0216223) "*Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Prospektif Hukum Islam"* Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2007. Penelitian ini mempokiuskan pada perbandingan wakaf dalam wawasan UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulan yang subjek, bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini. Dimana wakaf saat ini telah menekankan pada peranan keagamaan yang memilki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efesien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dan menujukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengann syariah.[11]

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama. Pada penelitian Miftahul Bariyah (0950774), Hermanto, Siti Fatimah (0733103), dan Ahmad Fahrudin (0216223), yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan

---

[10] Siti Fatimah, "Implementasi Wakaf Uang MenurutUundang-undang No.41Yahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC)Metro", Skripsi, (STAIN Metro 2012)

[11] Ahmad Fahrudin, "Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (STAIN Metro, 2007)

penelitian ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi berbeda dalam fokus kajian dan tujuan penelitiannya. Penelitian ini lebih terfokus mengenai persepsi tokoh Agama terhadap wakaf uang, khususnya di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau kejadian yang dialami seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah proses seseorang mengetahu beberapa hal melalui pancaindranya.[1] Menurut Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada dtimulasi inderawi (sensory stimuli).[2]

Definisi lain persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensioris. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterperstasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu.[3] Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulasi dari dunia luar yang di tangkap oleh organ-organ bantunya yang

---

[1] Deparatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 263.

[2] Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 51.

[3] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2004), 87.

kemudian msuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.[4]

Jadi persepsi dapat diartikan sebagai proses seseorang terhadap sesuatu objek tertentu yang melalui pancainderanya yang bertujuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan suatu objek. Persepsi juga dapat diartikan sebagi pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungan.[5] Hubungan persepsi dengan masyarakat adalah terletak pada sudut pandang masyarakat terhadap sesuatu objek yaitu wakaf uang sehingga masyarakat mengungkapkan pendapatnya terkait wakaf uang tersebut di masyarakat.

2. Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penyerapan terhadap rangsagan atau objek dari luar individu

Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik pengelihatan, peraba, pencium, dan pencecap secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tesebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati.

---

[4] SarlitoWirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 86.

[5] Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 34.

b. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran di dalam otak, maka gambar tersebut dapat diorganisir, digolongkan (diklasifikasikan), dibandingkan dan diinterprestasi sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Pengertian tersebut masyarakat akan mengemukakan pendapatnya terhadap deposito pada bank syariah.

c. Penilaian atau Evaluasi

Setelah terbentu suatu pengertian atau pemahaman, maka terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan antara pengertian atau pemahaman yang diperoleh dengan kriteria yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Jadi penilaian masyarakat terhadap deposito pada bank syariah memiliki penilaian yang berbeda-beda.[6]

3. Faktor yang berperan dalam persepsi

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa persepsi suatu individu mengorganisasikan dan menginterprestasikan dyimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Persepsi ada beberapa faktor yang berperan, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi,

[6] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*., 54-55.

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan saraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau kosentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Kaitannya dengan deposito pada bank syariah, persepsi seseorang tentu dilatarlakangi dengan beberapa faktor yang salah satunya yaitu faktor perhatian.[7]

4. Proses Terjadinya Persepsi

Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu diketahui bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus menjadi satu, misalnya dalam tekanan.

---

[7] *Ibid*., 90

Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang di dengar, atau apa yang diraba. Proses merupakan proses yang terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai bentuk.[8]

B. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).[9] Kata *Waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.[10]

Menurut Istilah, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf, di antaranya sebagai berikut:

a. Abu Hanafiah
   Abu Hanafiah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan menahan suatu bendaa yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
b. Mazhab Maliki
   Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebutkepda yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak bollleh menarik kembali wakafnya.

---

[8] *Ibid*.
[9] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 239
[10] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2007), 1

c. Mahzab Syafii dan Ahmad bin Hambal

Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.[11]

Kemudian Menurut M.A Manan, kata *waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang subtansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan *waqf* (orang yang mewakafkan hartanya; dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.[12]

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Di masa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf, waqf al-nukud,* yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan wakaf tunai.[13]

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakaf Uang (*cash wakaf, waqk al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.[14]

Kemudian dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dari/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan

---

[11] *Ibid.*, 2-3

[12] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Sertifikat Wakaf Uang,* (Jakarta: PKTTI-UI, 2001). 9

[13] Hasan Mansur Nasution, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103

[14] Keputusan Fatwa MUI (Tentang Wakaf Uang) pada tanggal 11 Mei 2002.

selamanya atau dimilkinya guna keprluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk syariah.[15]

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf tapi dengan menggunakan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.[16]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum berupa uang untuk dikelola secara produktif tanpa menghilangkan aset pokoknya sehingga dapat diambil manfaatnya oleh yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan umat.

2. Landasan Hukum Wakaf Uang

Wakaf Uang dibolehkan firman Allah, Hadis Nabi dan pendapat Ulama, yaitu:

a. Firman Allah Surat Ali-Imran ayat 92:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

[15] Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

[16] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 6

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui.* (QS: Ali Imran 92)[17]

b. Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya*: perumpamaan (nafkah yang dilakukan oleh) orang-orang yang menfakahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui.* (Qs. Al-Baqarah: 261)[18]

c. Hadis Nabi

Muslim meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا مَات الإنسَان انْقَطَعَ عَمَلُهُ الاّ مِنْ ثَلاَث: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ او عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, او وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW. Bersabda: Apabila seorang manusia meninggal mak putuslah amalnya, lecuali*

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 34

tiga hal: Sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang shalih yang mendo'akannya (HR.Muslim)[19]

Adapun penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut adalah dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama' menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.[20]

Dalam hadis lain dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُبْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ،عَنْ نَافِعٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَي النَبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ ؟ فَقَالَ ((إِنْشِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)) قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَايُوْهَبَ وَلَا يُوْرَثَ. تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ .لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْيُطْعِمَ صَدِ يْقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Nashr bin Ali al-Jahdhami menyampaikan kepada kami dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ibnu Aun, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia menemui Nabi SAW., dan meminta pendapat beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku mendapat bagian harta di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling berharga bagiku selain itu. Maka, apa perintahmu kepadaku berkenaan dengannya?' Beliau bersabda, 'Jika mau, engkau biarkan pohonnya (tidak menebangnya) dan bersedekah dengan buah(nya)'. Umar pun memutuskan tidak dijual pohon-pohonnya, tidak boleh dihibahkan, dan diwariskan. Dia bersedekah dari hasil (buah)nya kepada orang-orang miskin, kaum kerabat, pembebasan*

---

[19] Imam Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shasih Muslim juz III*, (Beirut: Dar Al-Kutub), 255

[20] *Ibid*

budak, Jihad di jalan Allah, serta untuk keperluan orang musafir dan para tamu. Tidak apa-apa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan dari hasilnya secara baik atau memberi makan seorang teman, tanpa mengambilnya sebagai hartanya.
(HR. Bukhori Muslim).[21]

d. Fadwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Indonesia (MUI) membolehkan wakaf Uang. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu: *menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan. Atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*[22]

e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

1) *Wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.[23]
2) Wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis.[24]

---

[21] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia hadits 8 Sunan Ibnu Majah.* Terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), 427.
[22] Keputusan Fatwa MUI (Tentang Wakaf Uang) pada tanggal 11 Mei 2002.
[23] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28
[24] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1)

3) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagamana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.[25]
4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.[26]
5) Lembaga Keuangan Syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.[27]

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas, dapat dipahami bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) diperbolehkan. Wakaf uang hanya boleh disalurkank dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. N ilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Rukun merupakan sudut, tiang penyanggah, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidakakan tegak berdiri. Wakaf sebgai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukan yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berwakaf (yang mewalafkan hartanya) atau wakif.
b. Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih.*

[25] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2)
[26] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3)
[27] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30

c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, disebut *mauquf'alaih.*

d. Pernyataan wakaf dari wakif, yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf

Adapun syarat-syarat dari rukun wakaf tersebut dapat diuraikan di sebagai berikut:

a. Orang yang Berwakaf (*Wakif*)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[28] Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan? Menurut Imam Ali, bahwa barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya. Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara.* Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara', dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.[29]

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu: [30]

---

[28] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 21

[29] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 30

[30] Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Garoeda Buana Indah, 1999), 17

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'.* Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai tabarru' saja.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karen ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak Berada di bawah Pengampuan (Boros atau Lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan *(tabarru,)*, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[31]

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakif meliputi: [32]

1) Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf

[31] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf.*, 22
[32] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7

2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan.

b. Syarat barang yang diwakafkan *(Mauquf)*

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Benda harus mempunyai nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

2) Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

3) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

c. Syarat *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf

segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.[33] Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

1) sarana kegiatan ibadah
2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau
5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan.

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini dalam apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

d. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni:

---

[33] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 27

1) Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

2) Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَاَبَّدْتُ

Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

1) Sighat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksanaya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
2) Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
3) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
4) Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[34]

Setiap pernyatan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf

[34] Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan.*, 27

(PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

1) Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf
2) Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf
3) Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatkannya
4) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.
c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan.
d. Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[35]

[35] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 112

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat wakaf uang di antaranya yaitu wakif, harta yang diwakafkan, tujuan wakaf, dan pernyataan wakaf dari wakif. Sedangkan syaratnya yaitu orang yang mewakafkan harus merdeka, berakal sehat, dewasa, dan *tabarru'*,

4. Manfaat Wakaf Uang

Ada empat manfaat wakaf uang, yaitu:

a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah memulai memberikan dana wakaf tanpa harus menjadiakan tuan tanah terlebih dahulu.
b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanh-tanh kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian
c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya.
d. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantungan pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.[36]

Menurut Anshori, ada 4 manfaat sekaligus tujuan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikut sertaan.
b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat intregrasi kekeluargaan diantara umat
c. Meningkatkan investasi sosial dan *mentransformasikan* tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

[36] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta, 2007), 11

d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.[37]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wakaf uang sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk memperdayakan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf uang dapat dikategorikan sebagai amal *jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

5. Kelebihan Wakaf Uang

Keunggulan wakaf uang dibanding dengan wakaf konvensional antara lain sebagai berikut:

a. Wakaf uang lebih produktif; kelebihan wakaf uang yang lain adalah lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai orang sakit, membayar gaji guru, dan lain-lain.

b. Keunggulan lainnya, wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif, seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit, dan sebagainya.

[37] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.*, 98

c. Lebih mudah dilaksanakan oleh *wakif*; karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang.[38]

6. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Wakaf Uang

Keberadaan LKS setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu sebagai berikut:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang Islami, misalnya: bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. LKS harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendamping, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota atau masyarakat umum.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka LKS harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, LKS harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan jenis pembiayaan.[39]

---

[38] Hasan Mansur Nasution, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 114

[39] M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam,* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379-380.

Untuk mencapai tujuannya, LKS memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengem-bangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota dan daerah kerjanya.
b. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami, sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *agniya* sebagai *shohibul maal* dengan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan produktif.[40]

Berdasarkan tujuan LKS di atas, terdapat salah satu tujuan yang menyatakan bahwa LKS dapat menjadi perantara keuangan terutama untuk dana-dana sosial, yang salah satunya yaitu wakaf.

Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang.[41]

---

[40] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 128.

[41] Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang, dalam Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 42-43

Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini sah salah satunya terkaitan dengan status hukum lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini sisebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: 'Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh menteri. Menteri berwenang menunjukkan lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, dengan syarat-syarat:

a. LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
c. Memiliki kantor oprasional di wilayah Republik Indonesia
d. Bergerak di bidang keuangan syariah dan
e. Memiliki fungsi titipan (wadi'ah).[42]

LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamankan oleh kepada wakif kepada *Nazir*. Pengelola wakaf uang bisa diserahkan kepada bank syariah memulai konsep *wadi'ah,* dimana bank syariah yang mencari perusahan untuk investasi, karena bank lah yang lebih mengetahui mana perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin bank syariah tersebut.[43]

Sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau intrumen keuangan syariah berdasarkan akad syariah seperti *mudharabah* atau akad

[42] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
[43] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan.*, 57-58

lainya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara, pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan cara ini dana wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya serta memberikan rasa aman bagi para wakif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Persepsi Mayarakat Terhadap Wakaf Uang (studi kasus di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang) ini dilakukan menggunakan jenis penelitian *field research*, dilingkungan masyarakat Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang, yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.[1]

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[2]

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro

---

[1] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi (Metro: STAIN Metro, 2011), 27.

[2] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Kibang Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Desa Jaya Asri yang melakukan penerimaan wakaf uang namun pada praktiknya belum maksimal baik hukum dan caranya yang belum tepat.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.[3] Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.[4]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, dengan cara peneliti bertanya kepada masyarakat Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang, kemudian mendeskripsikan persepsi masyarakat khususnya tokoh agama terhadap wakaf uang.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[5] Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

[3] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

[4] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[6] Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sumber data primer. *Purposive Sampling* merupakan teknik *Nonprobability Sampling* yang memilih orang- orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[7] Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat yang berada di desa jaya asri kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur khususnya tokoh agama.

Kriteria yang dijadikan sampel sumber data primer, yaitu tokoh-tokoh agama yang berada di lingkungan desa jaya asri kecamatan Metro Kibang. Berdasarkan kriteria tersebut dapat diambil 10 responden dari 40 orang tokoh agama untuk dijadikan sampel alat pengumpul data primer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[8] Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari buku-buku yang membahas tentang wakaf dan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

[7] Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 175

[8] *Ibid.*, 137

a. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Waqaf.* Jakarta, 2007.
b. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.* Jakarta, 2007.
c. Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang
d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009
e. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
f. Tim Penyusun. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007.
g. Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan realibel, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penelitian pergunakan yaitu sebagi berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.[9]

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

[9] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[10]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[11] Mengenai hal ini, responden yang peneliti wawancara adalah 10 orang tokoh agama yang berada di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.[12] Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.[13]

Pada penelitian ini dokumentasi bermanfaat bagi peneliti sebagai penunjang informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan informasi yang berupa profil dari tempat penelitian yakni desa jaya asri kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.

---

[10] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199

[13] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[14] Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[15]

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.[16]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai persepsi tokoh agama terhadap wakaf uang di desa jaya asri kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.

---

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244
[15] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

d. Asal-usul

Desa Jaya Asri adalah salah satu dari 7 (Tujuh) desa yang ada di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki luas 420, 26 Ha. Yang pada saat ini berpenduduk 2.322 Jiwa dan terdiri dari 650 Kepala Keluarga (KK) dengan batas desa adalah:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Margosari
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Rejo
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margajaya
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Rejo

Penduduk Desa Jaya Asri 60% berasal dari jawa tengah, yaitu semarang dan Kebumen, Sedangkan yang 40% berasal dari Jawa Timur, Yaitu Ponorogo, Banyuwangi dan Jombang

2. Asal-usul/Legenda Desa

Desa Jaya Asri merupakan daerah pemekaran dari desa Margajaya, yang sebelumnya dpecah terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, kemudian pemekaran desa Jaya Asri dibagi 4 (empat) dusun yang kemudian pada tanggal 14 April 2006 Desa Pemekaran Jaya Asri diresmikan oleh Bupati Lampung Timur Bapak. Hi Satono, SH, SP

Menjadi Desadininitif dari tahun 2007 dan diberi nama Desa Jaya Asri Karena yang mengusulkan untuk membuka berasal dari kata Jaya artinya Maju dan Asri bearti Indah jadi Jaya Asri Bearti Maju Dan Indah.

2. Visi dan Misi Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

a. Visi

Jaya Asri Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah "Terwujudnya masyarakat Desa Margajaya yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorentasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

b. Misi

Dan untuk melaksanakan visi Desa Jaya Asri dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1) Pembangunan Jangka Panjang
   a) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
   b) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
   c) Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

2) Pembangunan Jangka Pendek

a) Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Jaya Asri.

b) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat

c) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.

d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Jaya Asri.

3. Struktur Organisasi Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

Gambar 4.1.
Struktur Desa Jaya Asri

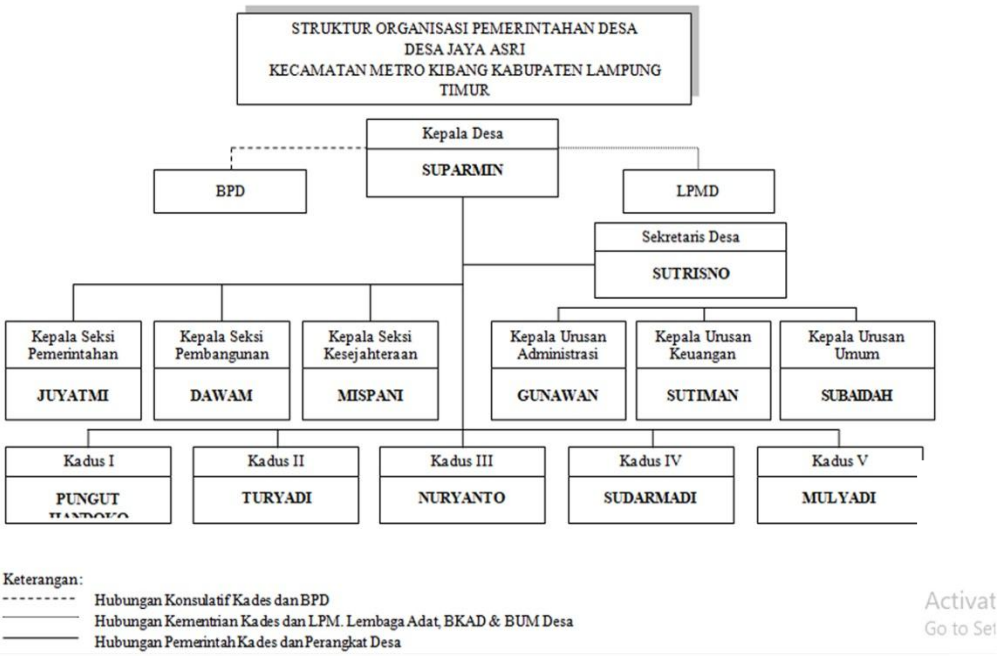

5. Denah Lokasi Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

Desa Jaya Asri berada Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

a. Luas Desa Jaya Asri: 420, 26 Ha

1) Tanah Sawah : 11, 51 Ha

2) Tanah Pemukiman : 26, 75 Ha

3) Tanah Peladangan : 134 Ha

4) Tanah Lain-lain : 0 Ha

b. Batas Wilayah:

1) Sebelah Utara : Margosari

2) Sebelah Selatan : Desa Karang Rejo

3) Sebelah Barat : Desa Margajaya

4) Sebelah Timur : Desa Karang Rejo

Gambar 4.2.
Peta Desa Jaya Asri

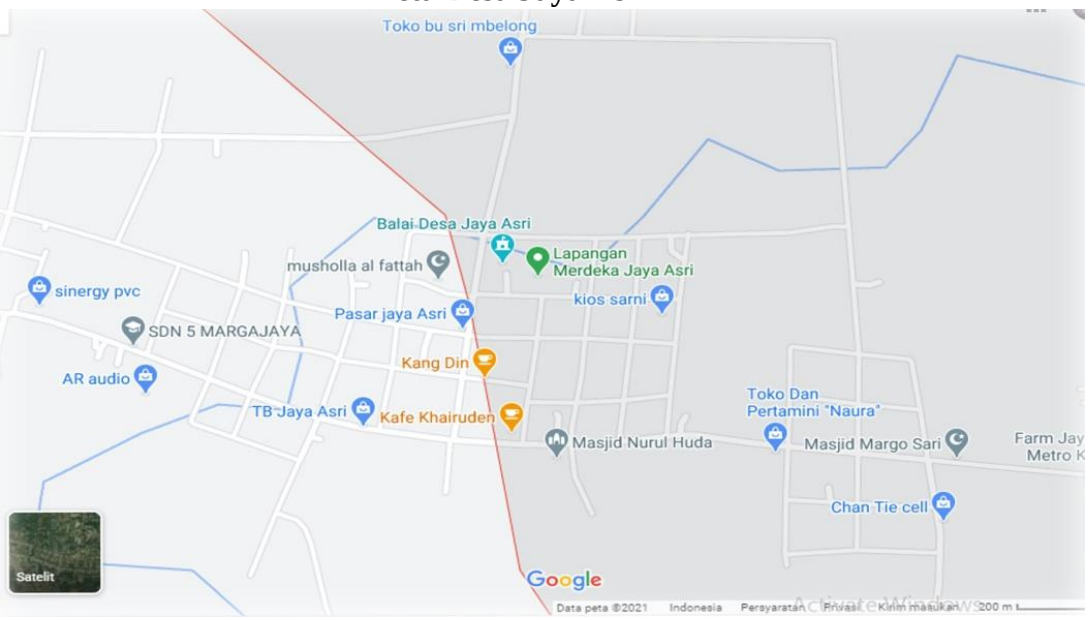

B. Persepsi Tokoh Agama Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

1. Data Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun keseluruhan informan yaitu 8 orang yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Informan

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan
1	Suparmin	Kepala Desa	4.2 Juta/bln
2	Abdul Halim	Kaum	1 Juta/bln
3	Muhamad Yusuf	Penghulu	2.5 Juta/bln
4	Selamet Triono	PNS Guru	3 Juta/bln
5	Pariyono	Pengurus Masjid Miftahul Ulum	150rbu/bln
6	Khoirul Huda	Pengurus Masjid Al Huda	200rbu/bln
7	Kuat Santoso	Guru TPA	450rbu/bln
8	Makali	Ustadz	Tidak Menetap

2. Persepsi Tokoh Agama Desa Jaya Asri

Di bawah ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada di Desa Jaya Asri.

Berdasarkan pertanyaan yang telah di sampaikan oleh lurah Desa Jaya Asri mengenai adanya wakaf uang:

> "...tidak banyak dari warga atau masyarakat Desa Jaya Asri yang paham atau mengetahui dengan adanya wakaf uang. Bahkan kalau dipersentasikan dari 100 persen yang paham hanya 5 persen saja dari mereka yang tahu dengan adanya wakaf uang. Sedangkan potensi masyarakat untuk berwakaf uang di Desa Jaya Asri sangatlah besar, melihat potensi atau pekerjaan serta pendapatan yang bisa dikatakan kalangan menengah keatas..."[1]

[1] Suparmin, Kepala Desa Jaya Asri wawancara pada tanggal 13 April 2021

Berikut adalah pertanyaan yang mewakili jawaban yang belum mengetahui adanya wakaf uang.

> "...sebelumnya belum pernah mendengar yang namanya wakaf uang, karena dari masyarakat terdekat belum ada yang melakukan wakaf uang tersebut, yang saya tahu wakaf itu hanyalah wakaf tanah, bangunan itu saja. Kemudian alasan saya belum mengeluarkan wakaf uang yang pertama yaitu saya belum paham apa itu wakaf uang, kedua saya tidak tahu kemana tempat untuk mengeluarkam wakaf uang tersebut..."[2]

Kemudian jawaban yang mewakili masyarakat yang mengetahui wakaf uang.

> "...sebelumnya sudah mendengar namanya wakaf uang, namun belum pernah mengeluarkan wakaf uang karena tidak tahu tempat untuk mengeluarkan wakaf uang tersebut..."[3]

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi wakaf uang yang belum berjalan jalan.

> "...faktor yang pertama wakaf uang belum berjalan di Desa Jaya Asri ini karena faktor ketidaktahuan, kedua yaitu belum ada satupun instansi atau lembaga yang mensosialisasikan wakaf uang ke Desa Jaya Asri..."[4]

Berikut penjelasan dari Bapak Muhamad Yusuf:

> "...wakaf uang sangat baik dan positif serta sangat membantu untuk kemaslahatan umat. Namun oleh pihak pemerintah yang namanya sosialisasi tentang wakaf uang itu sendiri belum ada, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu dan belum paham apa itu wakaf uang dan kemana tempat mengeluarkanya..."[5]

Kemudian diperkuat oleh jawaban Bapak Abdul Halim:

> "...terkait dengan wakaf uang memang sebelumnya saya belum pernah mendengar, tetapi setelah sedikit penjelasan dari peneliti menurut saya wakaf uang sah-sah saja dan sangat baik untuk dilakukan karena mengutamakan kemaslahatan esama umat manusia.

---

[2]Selamet Triono, Guru Agama, wawancara pada tanggal 13 April 2021
[3]Pariyono, Pengurus Masjid Miftahul Ulum, wawancara pada tanggal 13 April 2021
[4]Khoirul Huda, Pengurus Masjid Al Huda, wawancara pada tanggal 13 April 2021
[5]Muhamad Yusuf, Penghulu Desa Jaya Asri, wawancara pada tanggal 13 April 2021

> Kalau sosialisasi memang belum ada samasekali pihak pemerintah yang melakukan sosialisasi ke RT ataupun ke masjid-masjid belum ada...”[6]

Dari pertanyaan yang telah dikemukakan oleh informan-informan tentang keberadaan wakaf uang tersebut, maka dapat digolongkan tingkat pengetahuan masyarakat dilihat dari teori pengetahuan tentang wakaf uang, tergolong ke tingkat kurang tahu. Hal tersebut disimpulkan oleh peneliti karena berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timurbanyak masyarakat dan tokoh agama yang tida tahu bahkan belum pernah mendengar adanya wakaf uang. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap wakaf uang sangat baik dan mendukung, hanya saja informasi yang mereka dapat tentang wakaf uang ini belum ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah terdekat terkait adanya wakaf uang.

C. Praktek Wakaf Uang Di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

Persepsi masyaakat merupakan proses prilaku individu yaitu memberikan tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasikan terhadap apa yang dilihat, didengar, atau apa yang dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indra kemudian dianalisa, diinterprestasikan dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal *(obyek)* yang

[6] Abdul Halim, Kaum Desa Jaya Asri, wawancara pada tanggal 13 April 2021

sama. Perbedaan pandangan ini akan dapat ditindak lanjutin dengan prilaku atau tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Persepsi seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia.[7]

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur sebagai informan. Informan terdiri dari 8 orang dan semuanya adalah warga Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur yang terdiri dari berbagai propesi yaitu kepala desa, PNS, pengelola masjid, penghulu dan kaum.

Pertanyaaan yang diajukan oleh peneliti adalah tentang pendapat bulanan. Hasil dari wawancara atas pertanyaan tersebut adalah 5 orang informan memiliki pendapatan diatas 2 juta perbulanya, dan 3 orang informan lainya memiliki pendapatan tidak menentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Desa Jaya Asri apabila dikelola dengan baik banyak potensi wakaf uang.

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tangapan bapak mengenai wakaf uang. Hasil wawancara tersebut adalah masyarakat sangat wellcome dengan adanya wakaf uang dan menurut pendapat mereka wakaf uang sangat baik jika dikelola dengan baik.

Pertanyaan berikutnya yaitu tentang pengetahuan terhadap wakaf uang.hasil dari wawancara tersebut adalah 3 orang informan yang sudah tau wakaf uang akan tetapi belum pernah mengeluarkan wakaf uang dengan alasan mereka tidak tahu kemana tempat mengeluarkan wakaf uang terseut,

[7] Yusuf Qardawi, *halal dan haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 76-79

kemudian 5 orang informan yang lain belum pernah mendengar tentan adanya wakaf uang.

Alasan informan yang belum mengetahui dan belum pernah melakukan wakaf uang adalah:

1. Kurangnya informasi atau pengetahuan tentang wakaf uang.
2. Masyarakat yang acuh dan tidak mencari tahu tentang wakaf uang.
3. Lembaga wakaf yang kurang aktif
4. Belum adanya sosialisasi dari pihak BWI tentang wakaf uang.

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, maka wakaf semakin dirasa penting perananya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Untuk itu maa perlu dilakukan berbagai upaya untukmemberikan pemahaman terhadap wakaf serta merumuskan strategi pengelolaan dan pemberdayaan harta benfda wakaf agar tujuan, fungsi dan peruntukan dari perwakafan tersebut dapat tercapai secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat.

Pada kenyatanya pengertian wakaf yang berkembang pada masyarakat hanya berkisar tentang mempergunakan atau mewakafkan tanah saja untuk keperluan ibadah mahdhah. Jarang sekali masyarakat mengetahui atau mengenal bentuk wakaf yang tidak hanya berupa tanah yang dipergunakanuntuk kepentingan ibadah mahdhah. Hal ini amat sangat bisa terjadi karena pengetahuan atau informasi masyarakat tentang wakaf masih kurang atau minim, yang dikarenakan pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat tentang wakaf minim. Pengembangan fikih wakaf tentang

pelaksanaan wakaf selama ini belum banyak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Padahal pada kenyataanya hal ini amat diperlukan karena pembiyayaan dalm dalam pengelolaan wakaf sendiri ternyata membutuhkan dana untuk pengembanganya. Oleh karnanya perkembangan fikih wakaf untuk barang selain tnah mulai dipikirkan.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa tentang wakaf uang. Ada beberapa point penting tentang keputusan wakaf uang. Yang pertama wakaf uang *(cash wakaf/waqf al nugud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pelaksanaan wakaf uang tersebut. Keempat wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang di bolehkan secara syar'i dan yang kelima nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestarianya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Hal ini perlu ditanggapi secara positif, landasan syar'i yang dijadikan pedoman umat Islam semakin kuat dan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi. Akan tetapi karena umurnya yang belum lama menjadikan permasalahan wakaf tunai ini belum banyak dikenal dalam masyarakat Islam. Inilah yang menjadikan landasan untuk diadakan sosialisasi tentang wakaf tunai ini secara lebih aktif dengan harapan informasi ini dapat diterima dan difahami uleh umat Islam.

Sejarah perkembangan Islam mencatat, bahwa wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan kegiatan sosial

kemasyarakatan kaum muslimin. Terkait pendidikan pendidikan, budaya, dan ekonominya. Di sisi lain, eksistensi wakaf juga telah banyak memfalitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurani ketergantungan dana yang dikucurkan pemerintah. Oleh karena, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah kementrian-kementrian khusus.

Dalam sejarahnya, penerimaan wakaf dilakukan di *baitul mal*. *Baitul mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam saat itu. *baitul mal* lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan mlalui televisi kerja yang ada dalam lembaga ini, di samping tugas utamanya sebagai bendahara Negara. Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dengan suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh katakan bahwa wakaf telah memainkan peran yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena

itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk investasi akhirat ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan masyarakat Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renopasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kemudian pendapat dari informan lainnya mereka sudah pernah mendengar wakaf uang akan tetapi belum pernah mengeluarkan wakaf uang dengan alasan mereka tidak mengetahui kemana tempat mengeluarkan wakaf uang tersebut
2. Wakaf yang ada di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur hanyalah wakaf tanah sedangkan wakaf uang belum dipraktekkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya wakaf uang. Apabila pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai wakaf uang dan mempraktekkan di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur maka masyarakat akan menerimanya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan adanya wakaf uang:

1. Untuk masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan nilai intelektual, dan menyadari bahwa harta yang kita miliki didunia hendaknya dikeluarkan untuk amal jariyah dan kemaslahatan umat.
2. Untuk pemerintah khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) lebih aktif dan memberikan sosialisasi mengenai wakaf uang sehingga masyarakat mengetahui dan lebih memahami wakaf uang dan berminat untuk berpartisipasi mengeluarkan wakaf uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

-------. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.* Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Al-Qusyairi, Imam Muslim Bin Al-Hajaj. *Shasih Muslim juz III*. Beirut: Dar Al-Kutub.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bariayah, Miftahul. "Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

-------. *Fiqh Wakaf.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf.* Jakarta, 2007.

-------. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

-------. *Sertifikat Wakaf Uang.* Jakarta: PKTTI-UI, 2001.

-------. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.* Jakarta, 2007.

Fahrudin, Ahmad. "Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. STAIN Metro, 2007

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fatimah, Siti. “Implementasi Wakaf Uang MenurutUundang-undang No.41Yahun 2004 Study Kasus Bank Syariah Mandiri BSM Kantor Cabang KCMetro”. Skripsi. STAIN Metro 2012

Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Haq, Faishal dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Garoeda Buana Indah, 1999.

Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU Bagi Optimalisasi Wakaf Uang. dalam Jurnal ZISWAF. Vol. 4. No. 1. Juni 2017.

Hermanto. “Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantingmulyo Kecamatan Pekalongan. Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhamad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. *Ensiklopedia hadits 8 Sunan Ibnu Majah.* Terj. Saifuddin Zuhri. Jakarta: Almahira, 2013.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nasution, Hasan Mansur, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nasution, Hasan Mansur, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

Qardawi, Yusuf. *halal dan haram.* Jakarta: Rabbani Press, 2000.

Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi Metro: STAIN Metro, 2011.

Tim Penyusun. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum* Yogyakarta: Andi, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1527/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017 08 Desember 2017
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Liberty, SE.,MA
2. Zumaroh, M.E.Sy
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Eka Wulandari
NPM : 141261310
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pemberdayaan Dana Wakaf Produktif Di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

OUTLINE

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi
2. Indikator Persepsi
3. Faktor-faktor yang berperan dalam Persepsi
4. Proses terjadinya Persepsi

B. Pengertian Wakaf Uang

C. Landasan Hukum Wakaf Uang

D. Rukun dan Syarat Wakaf Uang
E. Manfaat Wakaf Uang
F. Kelebihan Wakaf Uang
G. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Wakaf Uang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara (*Interview*)
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang
1. Sejarah Berdirinya Desa Jaya Asri
2. Visi & Misi Desa Jaya Asri
3. Struktur Organisasi Desa Jaya Asri
4. Denah Lokasi Desa Jaya Asri
B. Persepsi Tokoh Agama Desa Jaya Asri Terhadap Wakaf Uang
C. Praktek Wakaf Uang Di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2021
Peneliti,

Eka Wulandari
NPM. 141261310

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Liberty, SE.MA	**Zumaroh, M.E.Sy**
Nip. 19740824 20003 2 002	Nip. 19790422 2 00604 2 002

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara kepada Kepala Desa Jaya Asri
   1. Bagaimana sejarah berdirnya Desa Jaya Asri?
   2. Apa Visi dan Misi Desa Jaya Asri?
   3. Bagaimana struktur organisasi Desa Jaya Asri?
   4. Bagaimana denah lokasi Desa Jaya Asri?

B. Wawancara kepada tokoh agama Desa Jaya Asri
   1. Apakah Bapak /Ibu pernah mendengar tentang wakaf uang?
   2. Berapakah pendapatan Bapak/Ibu per bulan?
   3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui wakaf uang ?
   4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan wakaf uang dengan wakaf tanah?
   5. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu tentang wakaf uang?
   6. Apakah wakaf uang bisa di aplikasikan Di Desa Jaya Asri?
   7. Apakah faktor yang mempengaruhi belum berjalanya wakaf uang di Desa Jaya Asri?

Metro, Maret 2021
Peneliti,

Eka Wulandari
NPM. 141261310

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Liberty, SE.MA	**Zumaroh, M.E.Sy**
Nip. 19740824 20003 2 002	Nip. 19790422 2 00604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1199/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Tokoh Agama Desa Jaya Asri Kec.
Metro Kibang Lam- Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1198/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 12 April 2021 atas nama saudara:

Nama	: **EKA WULANDARI**
NPM	: 141261310
Semester	: 14 (Empat Belas)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Agama Desa Jaya Asri Kec. Metro Kibang Lam- Tim, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 April 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1198/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**EKA WULANDARI**
NPM	:	141261310
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Agama Desa Jaya Asri Kec. Metro Kibang Lam- Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 April 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA JAYA ASRI
KECAMATAN METRO KIBANG

SUHARMAN

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN METRO KIBANG

KANTOR DESA JAYA ASRI

Alamat : Jalan Merdeka No.2 Desa Jaya Asri Dusun I rt/Rw: 001/001 Kode Pos : 34135

Nomor : 414/0144/JA/IV/ 2021
Lampiran :
Perihal : Balasan Izin RESEARCH

Jaya Asri, 13 April 2021

Kepada, Yth :

Bapak/Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro

di –
Metro

Bersdasarkan Surat dari Bapak Nomor: 119/In.28/D.1/TL.00/04/2021, Saya Sangat Senang dan Memberi ijin Kepada Saudari EKA WULANDARI Untuk Mengadakan Research/Survey Agama diDesa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Dengan Judul PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP WAKAF UANG DI DESA JAYA ASRI.

Demikian Surat Balasan dari saya dan Saya Haturkan Banyak Terima Kasih

An. KEPALA DESA JAYA ASRI
KAUR KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA JAYA ASRI
KECAMATAN METRO KIBANG

SUTIMAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-248/In.28/S/U.1/OT.01/03/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Eka Wulandari
NPM	: 141261310
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 141261310

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 April 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A IringMulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eka Wulandari Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)

NPM : 141261310 Semester/TA : XIV/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
			- Outline dan APD ACC - Lanjutkan konsultasi ke pembimbing 1	

Pembimbing II

ZUMAROH, SE.I,M.E,Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

EKA WULANDARI
NPM. 141261310

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A IringMulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eka Wulandari Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)

NPM : 141261310 Semester/TA : XIV/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Jumat 9/4-21.		Bimbingan Bab 4-5 Hasil wawancara di Uraikan secara runut dan Gunakan Bahasa Secara Ilmiah Perbaiki	

Pembimbing I

Liberty, SE.MA
NIP. 19740824 20003 2 002

Mahasiswa Ybs.

EKA WULANDARI
NPM. 141261310

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A IringMulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eka Wulandari Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)

NPM : 141261310 Semester/TA : XIV/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
			Skripsi ACC Sanjutkan Siap di ujikan	

Pembimbing I

Liberty, SE.MA
NIP. 19740824 20003 2 002

Mahasiswa Ybs.

EKA WULANDARI
NPM. 141261310

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A IringMulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eka Wulandari Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)

NPM : 141261310 Semester/TA : XII/ 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
			ACC Bab IV dan V Lanjutkan Konsultasi ke pembimbing I	

Pembimbing II

ZUMAROH, SE.I,M.E,Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

EKA WULANDARI
NPM. 141261310

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Eka Wulandari

NPM : 141261310

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : Persepsi Tokoh Agama Terhadap Wakaf Uang di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Skripsi" dengan menggunakan aplikasi ***Turnitin Score 23%.***

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 April 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 19920221 201801 2 001

FOTO DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Eka Wulandari, dilahirkan di Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Mei 1996, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Marsam dengan Ibu Suparmi.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 5 Margajaya selesai pada tahun 2008. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Metro Kibang, selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Metro Kibang, selesai pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.